



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 14.A TAHUN 2018**

**TENTANG
IZIN BELAJAR APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi serta profesionalisme sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu dilakukan pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menciptakan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan, kompetensi serta wawasan Aparatur Sipil Negara salah satunya melalui pendidikan formal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
15. Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang analisis Jabatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepewaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan formal dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan.
7. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
8. Jabatan Spesifik/Langka adalah jabatan yang jarang didapat atau tidak mudah diperoleh atau masih minim Pegawai yang sangat dibutuhkan Organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan Organisasi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pemberian Izin Belajar bagi ASN dimaksudkan sebagai upaya pembiasaan ASN dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Izin Belajar bagi ASN bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

BAB III IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok - Pokok Kebijakan

Pasal 3

1. Izin belajar didasarkan pada proyeksi formasi kebutuhan ASN untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN dalam menunjang kinerja organisasi.
2. Pemberian izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu.
3. ASN yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas ASN tersebut dalam melaksanakan pendidikan.
4. ASN yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah , maka izin belajar dicabut dan yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi ASN yang akan mengajukan Izin Belajar maka :

- a) lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- b) bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya; dan
- c) dalam memilih lembaga pendidikan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 5

1. ASN yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal mengajukan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM berdasarkan usulan Kepala SKPD.
2. Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/ program izin belajar kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
3. Terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar.

Bagian Ketiga

Pasal 6

1. Persyaratan Izin Belajar meliputi :
 - a) telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai ASN, kecuali tenaga fungsional Guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana Strata 1 (S1);

- b) setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c) membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa :
 - 1) pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/ tugas dinas sehari-hari;
 - 2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 3) tidak sedang ditahan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, baik itu kejahatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai ASN maupun yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai ASN;
 - 4) tidak sedang diberentikan sementara dari jabatan organiknya;
 - 5) bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana kepada Pemerintah Daerah; dan
 - 6) tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat pilihan setelah menyelesaikan pendidikan;
- d) Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar, ASN yang bersangkutan harus melampirkan :
 - 1. surat Permohonan Kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - 2. foto copy SK Pengangkatan terakhir;
 - 3. surat pernyataan sebagaimana disebutkan huruf (C);
 - 4. keterangan dari lembaga pendidikan tempat pendidikan yang meliputi :
 - a) surat keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa terbaru dari lembaga pendidikan (asli);
 - b) Rencana/ jadwal studi/perkuliahahan dari lembaga pendidikan (asli); dan
 - c) Surat keterangan Program Studi yang telah mendapat izin operasional dan/ atau terakreditasi dari lembaga pendidikan yang berwenang;

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

- (1) ASN yang telah mendapat izin belajar dan selesai mengikuti pendidikan menyampaikan laporan kepada Pejabat di SKPD yang menangani Kepegawaian untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan ASN selanjutnya.
- (2) Untuk kelengkapan administrasi sebagai persyaratan kenaikan pangkat/ angka kredit selain ijazah wajib menunjukkan Surat Izin Belajar sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan belajar ASN tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi ASN yang pada saat diterima menjadi Calon ASN telah tercatat sebagai Mahasiswa semester akhir pada suatu Lembaga Pendidikan dan sudah menyelesaikan Skripsi, Pejabat yang berwenang dapat memberikan Surat Keterangan Belajar yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat Calon ASN dengan dikeluarkannya Ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sedangkan bagi yang belum menyelesaikan skripsi segera mengambil Cuti Kuliah sampai dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai ASN.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Belajar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dapat didelegasikan kepada Pejabat lain yang menangani bidang kepegawaian.

**BAB VI
PERALIHAN**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Penetapan Pemberian Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	

Diundangkan di Langara
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR 120.A